



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Sol sepatu), tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Warung kopi), tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, disebut pemohon II;

Selanjutnya pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon Isterinya dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Desember 2017, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Klg. tanggal 7 desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sekarang masih berumur 18 tahun dan karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan Surat Nomor B-131/Kua.18.3.3/ BA.00/11/2017, tanggal 30 November 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan suami isteri, sebelum adanya ikatan pernikahan dan atas keterangan anak para Pemohon bahwa calon istrinya tersebut saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak bernama **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Istri Anak Para Pemohon** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon isterinya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun dan tidak melanjutkan permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas, kemudian dibacakan permohonannya para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon bernama: **Anak Para Pemohon**, tanggal lahir 21 September 1999, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di muka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan **Calon Istri Anak Para Pemohon**;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia akan menikah dengan **Calon Istri Anak Para Pemohon** karena telah saling mengenal dan bergaul akrab selama 3 (tiga) tahun dan sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri;
- Bahwa pernikahan tersebut dikehendaki bersama atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami yang baik, mengerti kewajibannya sebagai suami, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sudah bekerja membantu kakak bernama **kakak kandung** berjualan pakain di pasar Senggol Klungkung;
- Bahwa pada saat ini penghasilan **Anak Para Pemohon** sehari sebesar ± Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**, Tanggal Lahir 26 Juli 1998, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa benar ia akan dinikahi oleh **Anak Para Pemohon** karena telah saling mengenal dan bergaul akrab selama 3 (tiga) tahun bahkan calon istri sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia semula beragama hindhu dan karena akan menikah tersebut, ia telah memeluk agama Islam sebagai muallaf;
- Bahwa pernikahan tersebut dikehendaki bersama atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri, mengerti kewajibannya sebagai istri dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) Nomor : 5105033112560194 tanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Klungkung Propinsi Bali, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) Nomor : 5105037112630268, tanggal 07 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Klungkung Propinsi Bali, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-2, (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Nomor : 6/II/1981, tanggal 19 Februari 1981, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-3, (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Nomor : 5105031807077822, tanggal 04 Agustus 2016, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-4, (bukti P-4);

5. Fotokopi Ijazah SMK Negeri I Klungkung atas nama **Anak Para Pemohon** Nomor; Mk/ 0010399 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah SMK Negeri 1 tanggal 02 Mei 2017, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-5, (bukti P-5);

6. Asli Surat penolakan pernikahan atas nama **Anak Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, tanggal 04 Desember 2017, (bukti P-6) ;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon (**Anak Para Pemohon**) Nomor : 5105032109990002 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Klungkung Propinsi Bali. kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-7, (bukti P-7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak para Pemohon (**Calon Istri Anak Para Pemohon**) Nomor : 5105046607980001 tanggal 20 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Klungkung Propinsi Bali, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-8, (bukti P-8);

9. Asli surat Pernyataan Memeluk agama Islam atas nama calon istri anak para Pemohon (**Calon Istri Anak Para Pemohon**) tanggal 26 Juli 2017, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-9, (bukti P -9) ;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tertulis P-1 s/d P-9 tersebut di atas, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen Pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1 s/d P-9, kecuali bukti P-6 dan P-9, tidak perlu di cocokkan dengan aslinya, karena bukti surat asli;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I Para Pemohon** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah putranya bernama **Anak Para Pemohon** karena calon suami belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya tersebut sekarang umur 18 tahun, sudah tamat sekolah SMK dan bekerja membantu kakaknya bernama **kakak kandung** berjualan pakain di pasar Senggol Klungkung.
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah karena anaknya tersebut telah saling mengenal dan bergaul akrab selama 3 tahun dan calon istri sudah hamil 7 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui calon istrinya bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu yang lalu para Pemohon sudah melamar calon istri dan keluarga calon istri telah setuju dan memberikan restu terhadap perkawinan tersebut;

2. **Saksi II Para Pemohon** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah putranya **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang umur 18 tahun lebih, sudah tamat sekolah SMK dan sudah bekerja membantu kakaknya jualan di Pasar Senggol Klungkung;.
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya karena anaknya tersebut telah saling mengenal dan bergaul akrab selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya, sehingga calon istri anak para Pemohon sudah hamil selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat ini calon istrinya sudah tinggal disatu tempat yaitu dirumah orang tua **Anak Para Pemohon** di Klungkung;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon sudah melamar calon istri dan keluarga calon istri telah setuju dan memberikan restu terhadap perkawinan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, agar keinginannya untuk menikahkan anak laki-lakinya tersebut ditunda sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar anak para Pemohon bernama : **Anak Para Pemohon** diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon istrinya bernama: **Calon Istri Anak Para Pemohon** karena anak

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon istri dan wali nikah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Saksi I Para Pemohon** dan **Saksi II Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, s/d P.9, telah memenuhi ketentuan Pasal 156 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172, 175 dan 309 R.Bg. jo. 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** saat ini baru berumur 18 tahun lebih;
 - Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah 3 (tiga) tahun saling mengenal dan bergaul akrab dan calon istri sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram atau saudara sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa anak para Pemohon menyatakan sudah siap dan mengerti tanggung jawabnya menjadi suami yang baik, begitu pula calon istrinya menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja membantu jualan pakaian kakaknya bernama **Kakak Kandung** di Pasar Senggol Klungkung;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon sudah ada kesepakatan dengan keluarga calon istri;
 - Bahwa calon istri semula beragama hindhu dan karena akan menikah tersebut, ia telah memeluk agama Islam sebagai muallaf;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut sudah ada kesepakatan antara keluarga masing-masing calon suami dan calon istri dan wali nikah Hakim;
- Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 para Pemohon memohon agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 18 tahun”*. Sementara saat ini anak para Pemohon baru berumur 18 tahun lebih, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak para Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah aqil baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama: **Anak Para Pemohon** sudah aqil baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim dipersidangan, ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak para Pemohon dengan calon istrinya bernama : **Calon Istri Anak Para Pemohon** maka kekhawatiran para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak para Pemohon bernama : **Anak Para Pemohon** dengan calon istrinya bernama: **Calon Istri Anak Para Pemohon** tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka kehamilan calon istri anak para Pemohon tersebut tidak menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah:

-Dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan para Pemohon dapat **dikabulkan** dengan menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1439 Hijriyah, dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Aminah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.



Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah, S. Ag.

Perician biaya perkara :

- | | | |
|-------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan Pemohon 1 | : Rp.100.000,- |
| 4. | Panggilan Pemohon 2 | : Rp. 100.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | | : Rp. 291.000,- |

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No 6 /Pdt.P/2017 /PA.Klg.